

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar).¹ Jual-beli mengandung satu pengertian, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *ba'i*, yang jamaknya adalah *buyu'i* dan konjungsinya adalah *ba'a-yabi'u-bai'an* yang berarti menjual.²

M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Mu'amalah)* mengemukakan bahwa pengertian jual-beli menurut bahasa, yaitu:

Jual-beli artinya “menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)”. Kata dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata (beli). Dengan demikian kata berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.³

Adapun pengertian jual beli secara istilah/terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh para Fuqaha adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”.⁴

¹Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 51

²AW. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), hal. 135

³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, ed. I, (Jakarta: 2003), Cet. I, hal. 113

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), hal. 126

- b. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah “akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap”.⁵
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”.⁶
- d. Menurut Taqiyudin sebagaimana yang dikutip Qomarul Huda, jual beli adalah saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (*ditasharafkan*) dengan cara ijab dan qabul sesuai syara’.⁷
- e. Menurut Wahbah az-Zuhaili sebagaimana yang dikutip Qomarul Huda, jual beli adalah saling menukar harta dengan cara tertentu.⁸

Jual beli dalam pengertian syara’ terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Meskipun terdapat perbedaan, namun substansi dan tujuan definisi yang sama.⁹ Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Definisi ini terkandung arti bahwa cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama’ Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akan

⁵Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 85

⁶Ibnu Qudamah, *Al-Mughny ‘ala Mukhtashar al-Kharqy*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiah, t.th), hal. 396

⁷Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 52

⁸*Ibid.*

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), hal.19

tetapi harta yang diperjualbelikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama' Hanafiyah, jual belinya tidak sah.¹⁰

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menurut mereka jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan”. Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan harta, terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri.¹¹

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan harta, terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan harta adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda (menurut mereka) dapat diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah mengartikan harta dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak (menurut mereka) tidak boleh dijadikan obyek jual beli.¹²

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat

¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Patama, 2007), hal. 111

¹¹*Ibid.*, hal. 112

¹²*Ibid.*, hal. 113

direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹³

Adapun definisi dari sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika dikatakan: “akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran.”¹⁴

Sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar’i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus. Ada juga yang menyebutkan kata akad untuk terjalannya satu akad atau hak milik yang lahir dari sebuah akad seperti dalam ucapan seseorang “*fasakhtu al-bai’a*” artinya jika akad yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan lagi, walaupun maksud yang sebenarnya adalah membenarkan hal-hal yang menjadi akibat dari akad. Dari pendapat di atas dapat diambil beberapa faedah, dimana jual beli mempunyai tiga sebutan; sebutan untuk *tamluk* dan akad, dan juga untuk menukar satu benda dengan benda lain secara mutlak, dan yang terakhir untuk istilah *syira’* (membeli) yang merupakan *tamalluk* (menjadi hak milik).¹⁵

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 67-69

¹⁴*Ibid.*, hal. 2

¹⁵*Ibid.*, hal. 25

Beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara',¹⁶ atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.¹⁷ Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.¹⁸

Dalam tukar menukar barang tersebut nilai barang yang ditukarkan harus seimbang, disertai akad yang mengarah pada pemilikan hak milik terhadap masing-masing harta itu dengan asas saling ridho sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum. Kalimat yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syar'i.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 193

¹⁷Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 22

¹⁸Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), Cet. I, hal. 129

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang diperbolehkan dalam Islam.¹⁹ Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.²⁰ Islam mendorong seseorang untuk melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merumuskan tata cara untuk memperoleh harta. Sehingga dengan adanya perintah untuk melakukan jual beli, maka antara sesama manusia akan tercipta rasa kebersamaan, rasa tolong menolong dan rasa saling membutuhkan satu sama lain.

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli, di antaranya:

a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada

¹⁹Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 53

²⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam ...*, hal. 115

Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-Baqarah/2:275)²¹

b. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ
بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. al-Baqarah/2:282)²²

c. Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa:29)²³

Selain itu, terdapat beberapa hadis Nabi yang juga menerangkan

jual beli, diantaranya:

1) Dalam sabda Rasulullah Saw disebutkan:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 48

²²*Ibid.*, hal. 49

²³*Ibid.*, hal. 84

“Nabi Muhammad Saw. pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.”²⁴

Hadis Nabi di atas menyatakan usaha terbaik manusia adalah usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri. Hal ini karena usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri menunjukkan bahwa manusia hidup wajib melakukan sesuatu baik untuk urusan dirinya ataupun keluarganya serta masyarakat pada umumnya. Jadi, jika dalam mencari uang tidak disertai dengan kerja keras serta resiko seperti hanya duduk di depan komputer sambil bermain game untuk mendapatkan penghasilan adalah kegiatan sia-sia yang membuang waktu dan kesempatan.²⁵

Dilihat dari kandungan ayat-ayat dan hadis di atas, para ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal jual beli adalah halal atau boleh. Hal ini dikarenakan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya. Akan tetapi, pada situasi tertentu hukum asal ini dapat berubah.²⁶ Karena hukum asalnya adalah halal, maka apabila ada salah satu dari berbagai macam jual beli dianggap haram, maka yang menganggap demikian harus menunjukkan dalil dan alasannya.

²⁴Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali Al Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubro*, ditahkik oleh Muhammad Abdul Qadir Atho, (Beirut-Labinon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2003), Cet. 3, Juz 5, hal. 431

²⁵*Ibid.*, hal. 432

²⁶Ihsan Ghufron, dkk, *Fiqh Muamalat...*, hal. 70

Sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa hukum muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.²⁷

Jual beli bisa menjadi wajib, kalau seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Hal ini wajib juga bagi seorang *qadhi* yang menjual harta *muflis* (orang yang banyak hutang dan melebihi harta miliknya). Haram bagi jual beli barang yang dilarang oleh agama, melakukan jual beli yang dapat membahayakan manusia. Misalnya menjual minuman keras, narkoba dan lain-lain. Sunah kalau jual beli itu dilakukan kepada teman/kenalan atau anak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu.²⁸

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak fasid. Hal ini dimaksudkan agar mu'amalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.²⁹

Lebih dari itu, Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma' umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak. Jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualiannya dalam ayat di atas adalah

²⁷As-Sa'di, Abdurrahman, dkk. *Fiqh Jual beli*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hal.

²⁸Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 158

²⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. al-Ma'arif), Cet. II, hal. 46

terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijualbelikan. Ada juga yang mengatakan istisna' (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.³⁰

B. Rukun Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari rukun. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada

³⁰Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 36

untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.³¹ Di kalangan fuqoha' terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut fuqoha' kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab qobul*. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli terdiri dari akad (*ijab* dan *qobul*), *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek dan akad).³²

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, dan saling memberi. Kemudian redaksi yang lain, *ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.³³

Rukun jual beli ada tiga, yaitu *shighat* (lafal), kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), dan yang diadakan (*ma'qud alaih*).

1. *Ijab* dan *Qabul*

a. Pengertian *Ijab* dan *Qabul*

Pengertian *ijab* menurut Hanafiah adalah “menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad”.³⁴ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ijab* adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli.

³¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset, 2010), hal. 28

³²Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 55

³³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat ...*, hal. 27

³⁴*Ibid.*, hal. 180

Adapun pengertian *qabul* adalah “pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad”.

Dari definisi *ijab* dan *qabul* menurut Hanafiah tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan mana *ijab* dan mana *qabul* tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Apabila yang menyatakan terlebih dahulu si penjual, misalnya “*saya jual beli barang ini kepada anda dengan harga Rp 100.000,00*” maka pernyataan penjual itulah *ijab*, sedangkan pernyataan pembeli “*saya terima beli....*” adalah *qabul*. Sebaliknya, apabila yang menyatakan lebih dahulu si pembeli maka pernyataan pembeli itulah *ijab*, sedangkan pernyataan penjual adalah *qabul*.

Menurut jumhur ulama, selain Hanafiah, pengertian *ijab* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan. Sedangkan pengertian *qabul* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.³⁵

Pengertian *ijab* dan *qabul* yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan

³⁵*Ibid.*, hal. 181

memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah *ijab*, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah *qabul*, meskipun dinyatakan pertama kali.

b. *Shighat Ijab dan Qabul*

Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qabul* apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh dua belah pihak, atau *ijab* saja apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh satu pihak.

Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka, yang oleh para ulama disebut *sighat* akad. Dalam *sighat* akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.³⁶

³⁶ *Ibid.*, hal. 182

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, baik akad jual beli maupun akad nikah, hukumnya sah dengan menggunakan lafal *astid'a* (*amar atau istifham*), karena yang terpenting dalam akad jual beli itu adalah kerelaan (*at-taradhi*).³⁷

c. Sifat *Ijab* dan *Qobul*

Akad terjadi karena adanya *ijab* dan *qabul*. Apabila *ijab* sudah diucapkan, tetapi *qabul* belum keluar maka *ijab* sudah disambut dengan *qabul* maka proses selanjutnya, apakah akad sudah mengikat atau salah satu pihak selama masih berada di majelis akad masih mempunyai kesempatan untuk memilih mundur atau meneruskan akad. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

- 1) Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan tujuh fuqaha Madinah dari kalangan *tabi'in*, akad langsung mengikat begitu *ijab* dan *qabul* selesai dinyatakan. Hal tersebut dikarenakan akad jual beli merupakan akad *mu'awadhah*, yang langsung mengikat setelah kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan *ijab* dan *qabul*-nya, tanpa memerlukan *khiyar majlis*. Artinya, apabila penjual sudah menyatakan *ijab* dan pembeli sudah menyatakan *qabul* maka bagi salah satu pihak tidak ada kesempatan untuk memilih mundur dari transaksi, atau dengan kata lain tidak ada *khiyar majlis*

³⁷Wahab Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hal. 47

setelah terjadinya *ijab* dan *qabul*. *Khiyar majlis* bisa dilakukan sebelum terjadinya *ijab* dan *qabul*. Masing-masing pihak pada saat itu diperbolehkan memilih antara meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.³⁸

- 2) Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishak, apabila akad telah terjadi dengan bertemunya *ijab* dan *qabul*, maka akad menjadi *jaiz* (boleh), yakni tidak mengikat, selamapara pihak masih berada di majlis akad. Masing-masing pihak boleh melakukan *khiyar* (memilih) antara membatalkan jual beli atau meneruskannya, selama keduanya masih berkumpul dan belum berpisah. Perpisahan tersebut didasarkan kepada *'urf* atau adat kebiasaan, yaitu keduanya berpisah dari tempat di mana keduanya melakukan transaksi jual beli.³⁹ Perpisahan yang dimaksud di sini adalah perpisahan secara fisik (badan). Hal inilah yang dimaksud dengan *khiyar majlis*.⁴⁰

2. *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah *'aqid* atau orang yang melakukan *akad*, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan). Persyaratan penjual dan pembeli secara rinci

³⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat...*, hal. 184

³⁹*Ibid.*, hal. 185

⁴⁰Wahab Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh...*, hal. 352

akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya, yaitu mengenai syarat-syarat jual beli.⁴¹

3. *Ma'qud 'Alaih* (Obyek Akad Jual Beli)

Ma'qud 'Alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*). Uraian lebih lanjut mengenai *ma'qud alaih* ini juga akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai syarat-syarat jual beli.

C. Syarat-Syarat Jual Beli

Selain itu transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, akan tetapi di balik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli.⁴²

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

1. Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:

a. Baligh (berakal)

Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٦٠﴾

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hal. 186

⁴² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 196

Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. (Q.S. an-Nisa: 5)⁴³

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasaruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (*ijab qobul*).

- b. Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.⁴⁴
 - c. Tidak dipaksa.
2. Syarat barang yang diperjualbelikan antara lain:
- a. Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain. Menurut Syafi'iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya.⁴⁵
 - b. Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, kala, cecak dan yang lainnya.
 - c. Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan

⁴³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 78

⁴⁴Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 28

⁴⁵*Ibid.*, hal. 72

yang lainnya disimpan di gudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.⁴⁶

- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan “kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun”, maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan Syara’.
- e. Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

3. Syarat sah ijab qobul

⁴⁶Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hal. 123

1. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *ijab*, atau sebaliknya.
2. Tidak diselingi kata-kata lain.
3. Tidak *dita'likkan* (digantungkan) dengan hal lain. Misal, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.
4. Tidak dibatasi waktu, misal “barang ini aku jual padamu satu bulan saja”.
5. Ada kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada orang yang saling rela merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.
6. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan penjual: “Aku telah beli”, dan perkataan pembeli: “Aku telah terima” atau masa sekarang (*mudhori'*) jika yang diinginkan pada waktu itu.⁴⁷

D. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Dalam Islam terdapat prinsip ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengembangkan kebajikan masyarakat yang dinyatakan dalam konsep *falah* dan tercantum dalam al-Qur'an. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Dengan demikian untuk mencapai kesejahteraan (*falah*), harus dikandung pula dasar-dasar nilai moral. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi (bisnis) sebenarnya adalah kegiatan moral. Artinya segala kegiatan ekonomi bagi

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hal. 49

umat Islam harus didasarkan pada moralitas agama Islam.⁴⁸ Prinsip prinsip ekonomi dalam Islam diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip kesatuan atau tauhid

Prinsip kesatuan adalah landasan utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syari'at Islam. Setiap aktivitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid.⁴⁹ Dari konsep ini, Islam menawarkan keterpaduan, agama, ekonomi, sosial demi membentuk kesatuan ajaran.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.(QS Al-Kahfi/18:46)⁵⁰

2. Prinsip Kebolehan (*Ibahah*)

Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan obyek dalam kegiatan ekonomi. Islam memiliki yang jelas mengenai halal dan haram. Dengan prinsip kebolehan ini berarti konsep halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha, tetapi juga pada proses pendapatannya. Artinya barang yang diperoleh harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syari'ah Islam. Prinsip kebolehan merupakan pondasi dasar dalam kehalalan.

⁴⁸Ismanto Kwat, *Manajemen Syariah Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 26

⁴⁹*Ibid.*, hal. 27

⁵⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 300

Perdagangan Islam hanya mengandung kehalalan yang nyata dan jelas, tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya.⁵¹

3. Prinsip Keadilan (*al-adl*)

Keadilan merupakan nilai dasar, etika aksiomari, dan prinsip bisnis yang bermuara pada satu tujuan, yaitu menghindari kedzaliman dengan tidak memakan harta bersama dengan cara batil. Sebab pada dasarnya hukum asal dalam melakukan perjanjian adalah keadilan. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam prinsip keadilan merupakan tanggung jawab dari setiap perbuatan individu, baik terhadap dirinya, orang lain, maupun Tuhannya.⁵²

4. Prinsip Berkehendak Bebas (*al-Huriyyah*)

Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati maupun mengingkarinya. Dengan demikian kebebasan berkehendak berhubungan erat dengan kesatuan dan keseimbangan. Kehendak bebas dalam Islam berarti kebebasan yang dibatasi keadilan. Kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang terbatas, terkendali dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah. Hal ini disebabkan manusia bermuamalah selalu memiliki tabiat yang buruk dan kontradiktif dengan ketentuan yang dibuat Allah.⁵³

5. Prinsip Pertanggungjawaban

⁵¹Ismanto Kuat, *Manajemen Syariah Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 28

⁵²*Ibid.*, hal. 29

⁵³*Ibid.*, hal. 32

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya, termasuk dalam hal ini adalah kegiatan bisnis. Prinsip pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi bisnis, karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan.⁵⁴

6. Prinsip Kebenaran dan Kejujuran

Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan nilai Islam. Dalam konteks bisnis, kebenaran yang dimaksud sebagai niat, sikap, dan perilaku yang bena, yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembang maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba). Kejujuran merupakan nilai dasar yang harus dipegang dalam menjalankan bisnis. Keberhasilan dan kegagalan suatu bisnis dalam Islam selalu berkaitan dengan ada tidaknya sifat jujur. Dalam Islam bahwa hubungan antara kejujuran dan keberhasilan kegiatan ekonomi menunjukkan hal positif. Setiap bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan mendapatkan kepercayaan pihak lain.⁵⁵

7. Prinsip Kerelaan (*ar-ridha*)

⁵⁴*Ibid.*, hal. 33

⁵⁵*Ibid.*, hal. 34

Prinsip kerelaan ini menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilaksanakan suka rela, tanpa ada unsur paksaan antara pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan tersebut. Kerelaan ini merupakan unsur penting bagi sahnya kegiatan ekonomi yang dituangkan dalam perjanjian (kontrak) *ijab* dan *qabul*. Prinsip kerelaan dalam Islam merupakan dasar penerimaan dan perolehan objek transaksi yang jelas-jelas bersifat halal dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kerelaan ini akan tampak pada kesempatan dan penerimaan transaksi yang dilakukan kedua pihak.⁵⁶

8. Prinsip Kemanfaatan

Penerapan prinsip kemanfaatan dalam kegiatan bisnis sangat berkaitan dengan objek transaksi bisnis. Objek tersebut tidak hanya berlabel halal tapi juga memberikan manfaat bagi konsumen. Hal ini berkaitan dengan penggunaan objek setelah adanya transaksi. Objek yang memenuhi kriteria halal apabila digunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, maka hal ini pun dilarang.⁵⁷

9. Prinsip Haramnya Riba

Prinsip pelarangan riba diterapkan karena menimbulkan dampak berupa penganiayaan terhadap salah satu pihak oleh pihak lain. Pelarangan riba dalam semua kegiatan ekonomi dilakukan karena menyebabkan kesenjangan antara pihak kaya dengan pihak miskin.⁵⁸

⁵⁶*Ibid.*, hal. 35

⁵⁷*Ibid.*, hal. 36

⁵⁸*Ibid.*

E. Macam-macam Jual Beli yang Terlarang

Jual beli dalam Islam pada hukum asalnya adalah boleh, akan tetapi ada juga jual beli yang dilarang karena suatu alasan, yaitu:

1. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan.
2. Jual beli *mulaqih* adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
3. Jual beli *mudhamin* adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.
4. Jual beli *muhqolah* adalah jual beli buah buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
5. Jual beli *munabadzah* adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
6. Jual beli *mukhabarah* adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
7. Jual beli *tsunaya* adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.

8. Jual beli *'asb al-fahl* adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
9. Jual beli *mulamasah* adalah jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang.
10. Jual beli *munabadzah* adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
11. Jual beli *'urban* adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
12. Jual beli *talqi rukban* adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
13. Jual beli orang kota dengan orang desa adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
14. Jual beli *musharrah* adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.

15. Jual beli *shubrah* adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
16. Jual beli *najasy* adalah jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.⁵⁹

F. Khiyar dalam Jual Beli

Khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara melangsungkan atau membatalkan.⁶⁰ Sedangkan khiyar dalam jual beli menurut hukum Islam ialah diperbolehkannya memilih apakah jual beli itu diteruskan ataukah dibatalkan, karena terjadinya sesuatu hal.

1. Khiyar Majelis, yaitu apabila akad dalam jual beli telah terlaksana dari pihak penjual dan pembeli maka kedua belah pihak boleh meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada dalam tempat akad (majlis).⁶¹
2. Khiyar Syarat, adalah penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli.⁶²
3. Khiyar 'Aibi (cacat), yaitu yang dimaksudkan ialah apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.⁶³

⁵⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 201-209

⁶⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki)*, jilid 12, hal.

⁶¹*Ibid.*, hal. 101

⁶²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal 84

G. Ikan Koi

Ikan koi merupakan bentuk lain dari ikan mas, yang pada dasarnya hampir seluruh organ tubuh koi sama dengan organ tubuh ikan mas. Perbedaan yang mencolok dari ikan koi dengan ikan mas adalah bentuk tubuh ikan koi lebih ideal, warna lebih ideal, dan beberapa hal yang sifatnya khusus. Koi mempunyai bentuk badan seperti torpedo dengan perangkat gerak sirip. Koi juga mempunyai indera pencium yang berupa sepasang kumis pada sebelah atas mulutnya. Badan koi tertutup selaput yang terdiri dari dua lapisan. Lapisan luar yakni epidermis dan lapisan dalam disebut endodermis. Jenis-jenis ikan koi didasarkan pada pola warna ikan koi, sisik, dan lain-lain. Klarifikasi ikan koi yang umum terdiri atas tipe koi gosanke, shiro, utsurimono, asagi, tancho, hikarimono, goromo, hikarimoyo, matsuba, dan kawarimono.

H. Penelitian Terdahulu

Dalam proses penelitian ini peneliti menemukan skripsi atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini, dan juga peneliti menemukan artikel-artikel dan juga makalah serta jurnal yang sedikit mengulas tentang pemasaran ikan koi. Di antaranya adalah:

Pertama, oleh Handry C. Prastiyo yang berjudul “Analisis Usaha Ikan Koi di Heaven Koi’s 23”, penelitian ini menjelaskan tentang

⁶³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), hal. 277

bagaimana perawatan ikan koi, pemasaran koi, dan produk unggulan koi. Persamaan di sini adalah penjelasan tentang bagaimana cara pemasaran kepada petani dengan sistem borongan untuk mendapatkan nilai keuntungan yang lebih besar. Perbedaan di sini tidak menjelaskan problem di dalam konteks sistem jual beli koi secara borongan yang ditinjau dari fiqh mu'amalah.⁶⁴

Kedua, penelitian oleh Galih Ardiagung yang berjudul "Budidaya Koi di Izakhu Koi Blitar", yang menjelaskan tentang perkembangan ikan koi, budidayanya, perawatan, dan mencari permasalahan yang timbul dalam budidaya. Persamaan di sini adalah tentang bagaimana cara efisien untuk mendapatkan pola ikan yang baik dengan melakukan pengerikan pada ikan koi. Perbedaan di sini tidak dijelaskan tentang akibat dan hukum jual beli ikan koi yang melalui proses pola warna dengan sabun atau dikerik menurut tinjauan Fiqh mu'amalah.⁶⁵

Ketiga, penelitian oleh Daniel Tribowo dengan judul "Rancang Bangun E-Busines Sebagai Sarana Peningkatan Promosi Ikan Koi Pada Pengembangan Pemasaran Dengan Sistem Online", penelitian ini berisi tentang penerapan jual beli online untuk mempermudah pemasaran serta dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan ikan koi. Persamaan di sini adalah tentang pembahasan jual beli ikan koi secara online. Perbedaan di sini tidak menjelaskan masalah yang akan timbul akibat adanya sistem

⁶⁴Handry C. Prastiyo yang berjudul, *Analisis Usaha Ikan Koi di Heaven Koi's*, (Depok: jurnal tidak diterbitkan, 2011)

⁶⁵Galih Ardiagung, *Budidaya Koi di Izakhu Koi Blitar*, (Blitar: jurnal tidak diterbitkan, 2013)

online yang sangat rawan akan adanya penipuan ditinjau menurut fiqh mu'amalah.⁶⁶

⁶⁶Daniel Tribowo, *Rancang Bangun E-Busines Sebagai Sarana Peningkatan Promosi Ikan Koi Pada Pengembangan Pemasaran Dengan Sistem Online*, (Kendal: skirpsi tidak diterbitkan, 2012)